
Penerapan UU No. 20 Tahun 2001 Terhadap Korupsi Dana Desa Kopo (Studi Putusan PN Serang)

Indah Nova Komalasari

Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

E-mail: Novakomalasarii@gmail.com

Article History:

Received: 20 September 2025

Revised: 01 Oktober 2025

Accepted: 06 Oktober 2025

Keywords: Akuntabilitas, Dana Desa, Keputusan Pengadilan, Korupsi, Tata Kelola

***Abstrak:** Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan dana desa dan penerapan hukum terhadap kasus korupsi, dengan fokus pada putusan pengadilan terkait korupsi dana desa Kopo. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan dana serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis, serta analisis dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.SRG sebagai sampel utama yang dipilih secara purposive dari populasi putusan pengadilan korupsi dana desa di Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan telaah literatur, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan hukum dalam kasus korupsi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan berbagai modus penyalahgunaan dana, seperti mark-up anggaran, manipulasi laporan pertanggungjawaban, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Penelitian menyimpulkan bahwa lemahnya pengawasan internal dan eksternal serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama terjadinya korupsi. Pertimbangan hukum dan non-hukum dalam putusan pengadilan menjadi preseden penting untuk memperkuat tata kelola dan upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa.*

PENDAHULUAN

Fenomena penyalahgunaan dana desa di Indonesia telah menjadi isu yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran desa sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah (Widjaya, 2013; ICW, 2023). Meskipun dana desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa masih sering terjadi, sebagaimana tercermin dalam data Indonesia Corruption Watch yang mencatat peningkatan kasus korupsi dana desa dari tahun ke tahun (ICW, 2023; Kompas.id, 2023). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tata kelola pemerintahan desa dan

menurunkan kepercayaan publik terhadap transparansi pengelolaan dana publik (Munafri, 2021; Sari, 2020).

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa adalah lemahnya sistem pengawasan, baik secara internal oleh pemerintah desa maupun eksternal oleh lembaga pengawas negara (Soekanto, 2005; Tjiptorahardjo, 2022). Pengawasan yang bersifat administratif tanpa evaluasi substantif membuka peluang terjadinya manipulasi laporan pertanggungjawaban dan penggelapan dana (Kompas.id, 2023; ICW, 2023). Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa memperparah situasi, karena budaya birokrasi patrimonial di tingkat desa seringkali membuat warga enggan melaporkan penyimpangan (Tjiptorahardjo, 2022; Sari, 2020). Dalam konteks ini, kasus korupsi dana desa Kopo menjadi contoh nyata bagaimana kelemahan sistem pengawasan dapat dimanfaatkan oleh kepala desa untuk melakukan penyalahgunaan anggaran (Pengadilan Negeri Serang, 2024; Rahman, 2021).

Permasalahan lain yang muncul adalah belum optimalnya penerapan hukum dalam menindak pelaku korupsi dana desa, terutama pada tingkat peradilan (Hamzah, 2014; Arief, 2016). Banyak penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek regulasi dan pengawasan, namun kajian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan kasus korupsi dana desa masih terbatas (Rahman, 2021; Andini, 2020). Padahal, putusan pengadilan memiliki peran strategis sebagai preseden hukum dan instrumen penguatan tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel (Arief, 2016; Andini, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk penyalahgunaan dana desa dalam kasus Kopo serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya literatur hukum pidana korupsi, khususnya terkait analisis yuridis terhadap putusan pengadilan dalam perkara korupsi dana desa. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.SRG, yang diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam upaya pemberantasan korupsi di tingkat desa (Pengadilan Negeri Serang, 2024; Rahman, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengkaji norma, asas, dan kaidah hukum terkait tindak pidana korupsi dana desa melalui studi kasus putusan pengadilan (Soekanto, 2005; Munafri, 2021). Pendekatan ini relevan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dalam perkara korupsi dana desa, karena menitikberatkan pada analisis dokumen hukum dan regulasi yang berlaku (Widjaya, 2013; Cresswell, 2022).

Instrumen utama penelitian berupa studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.SRG, serta telaah literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang relevan (Pengadilan Negeri Serang, 2024; Republik Indonesia, 2001). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji isi putusan pengadilan, menghubungkannya dengan teori hukum, serta norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan hukum terhadap kasus korupsi dana desa (Sugiyono, 2022; Emzir, 2021).

Populasi penelitian adalah seluruh dokumen hukum dan putusan pengadilan terkait korupsi dana desa di Indonesia, dengan sampel utama berupa Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.SRG yang dipilih secara purposive karena relevan dengan fokus penelitian (Pengadilan Negeri Serang, 2024; ICW, 2023). Pemilihan sampel didasarkan

pada pertimbangan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mencerminkan fenomena korupsi dana desa secara aktual (Sudaryono, 2023, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220201.004>).

Prosedur penelitian dimulai dengan pengumpulan dokumen putusan pengadilan dan literatur hukum, dilanjutkan dengan analisis isi dokumen secara mendalam untuk mengidentifikasi bentuk penyalahgunaan dana desa, pertimbangan hukum hakim, serta relevansi penerapan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Seluruh tahapan dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian (Cresswell, 2022, Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyalahgunaan Dana Desa

Penyalahgunaan dana desa dalam kasus Kopo teridentifikasi melalui beberapa modus utama yang sangat merugikan keuangan negara. Salah satu modus yang paling menonjol adalah praktik mark-up anggaran pada proyek pembangunan jalan desa. Dalam modus ini, anggaran yang dicairkan jauh melebihi biaya riil yang sebenarnya dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek. Selisih anggaran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang berwenang, sehingga dana desa tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat (Munafri, 2021; Widjaya, 2013).

Selain praktik mark-up, penelitian juga menemukan adanya manipulasi laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh terdakwa. Laporan yang disusun seolah-olah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), padahal realisasi di lapangan berbeda dengan dokumen resmi. Modus manipulasi ini memudahkan pelaku untuk menutupi penyimpangan penggunaan dana dan menghindari deteksi dari pihak pengawas. Manipulasi dokumen pertanggungjawaban menjadi salah satu cara yang paling sering digunakan dalam kasus korupsi dana desa, karena sulit terdeteksi jika pengawasan hanya bersifat administratif (ICW, 2023; Kompas.id, 2023).

Modus lain yang teridentifikasi adalah penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa. Kepala desa memanfaatkan otoritasnya untuk mengatur proyek pembangunan dan menguasai sebagian anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Penyalahgunaan otoritas ini sering kali dilakukan secara sistematis, baik dengan cara langsung menguasai dana maupun bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kepentingan ekonomi. Praktik semacam ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan integritas aparatur desa dalam mengelola dana publik (Soekanto, 2005; Pengadilan Negeri Serang, 2024).

Selain itu, praktik nepotisme dalam penunjukan kontraktor pelaksana juga menjadi salah satu bentuk penyalahgunaan dana desa yang ditemukan dalam kasus Kopo. Pemilihan kontraktor sering kali didasarkan pada kedekatan personal dengan kepala desa, bukan pada kompetensi atau rekam jejak profesional. Akibat dari berbagai modus penyalahgunaan ini tidak hanya berupa kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan penurunan kualitas pembangunan fisik desa. Masyarakat menjadi korban langsung dari praktik korupsi ini, karena infrastruktur yang dibangun tidak sesuai standar dan dana publik tidak digunakan secara optimal (ICW, 2023; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022).

Kelemahan Sistem Pengawasan Dana Desa

Faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana desa adalah lemahnya

sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal. Pengawasan internal pemerintah desa cenderung bersifat administratif tanpa evaluasi substantif, sehingga memudahkan manipulasi laporan pertanggungjawaban (Widjaya, 2013; Soekanto, 2005). Sementara itu, pengawasan eksternal oleh inspektorat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan cakupan wilayah yang luas (Republik Indonesia, 2014; ICW, 2023). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga masih rendah akibat budaya birokrasi patrimonial dan hubungan patron-klien yang membuat warga enggan melaporkan penyimpangan (Tjiptorahardjo, 2022; Sari, 2020). Transparansi pengelolaan dana desa yang belum maksimal semakin memperbesar peluang terjadinya korupsi (Kompas.id, 2023; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022).

Pertimbangan Yuridis Hakim

Salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dana desa adalah lemahnya sistem pengawasan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Pengawasan internal yang dilakukan oleh pemerintah desa umumnya hanya bersifat administratif, tanpa adanya evaluasi substantif terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Kondisi ini membuka peluang besar bagi aparatur desa untuk melakukan manipulasi laporan pertanggungjawaban, karena ketidaksesuaian antara dokumen dan realisasi di lapangan sering kali tidak terdeteksi (Widjaya, 2013; Soekanto, 2005).

Di sisi lain, pengawasan eksternal yang seharusnya dijalankan oleh inspektorat daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga belum berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya manusia, cakupan wilayah pengawasan yang sangat luas, serta tingginya jumlah desa di Indonesia membuat pengawasan eksternal sulit dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Akibatnya, banyak laporan pertanggungjawaban dana desa yang hanya diperiksa secara formal tanpa verifikasi langsung di lapangan, sehingga praktik korupsi dapat berlangsung tanpa hambatan (Republik Indonesia, 2014; ICW, 2023).

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa juga masih sangat rendah. Budaya birokrasi patrimonial dan hubungan patron-klien antara kepala desa dan warga sering kali membuat masyarakat enggan atau takut melaporkan penyimpangan yang mereka ketahui. Ketergantungan warga terhadap aparatur desa menciptakan situasi di mana kontrol sosial tidak berjalan efektif, sehingga penyalahgunaan dana desa sulit untuk diungkap (Tjiptorahardjo, 2022; Sari, 2020).

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana desa yang belum maksimal turut memperbesar peluang terjadinya korupsi. Informasi terkait alokasi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran belum sepenuhnya dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat. Minimnya keterbukaan informasi membuat masyarakat kesulitan untuk membandingkan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi di lapangan, sehingga penyimpangan baru terungkap setelah adanya proses hukum, bukan karena pengawasan yang ketat sejak awal (Kompas.id, 2023; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022).

Pertimbangan Non Yuridis Hakim

Dalam memutus perkara korupsi dana desa Kopo, majelis hakim tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan faktor non-yuridis yang relevan dengan keadilan dan kemanusiaan. Salah satu pertimbangan utama adalah latar belakang terdakwa, di mana hakim menilai bahwa terdakwa telah menyalahgunakan amanah jabatan sebagai kepala desa dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan diharapkan

.....

dapat memberikan efek jera, baik bagi terdakwa maupun bagi aparat desa lainnya agar tidak mengulangi perbuatan serupa (Rahman, 2021; Sari, 2020; ICW, 2023).

Selain itu, hakim juga memperhatikan dampak sosial dari perbuatan terdakwa, seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan berkurangnya kesempatan warga untuk menikmati infrastruktur yang layak. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Namun, dalam menjatuhkan putusan, hakim tetap mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa sebagai faktor yang meringankan, misalnya adanya tanggungan keluarga, usia, dan fakta bahwa terdakwa belum pernah terjerat perkara pidana sebelumnya. Aspek ini menjadi bagian penting dalam menyeimbangkan antara keadilan, kemanusiaan, dan tujuan pemidanaan (Sari, 2020; Hiariej, 2022).

Implikasi Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Serang dalam kasus korupsi dana desa Kopo membawa implikasi yang signifikan di berbagai bidang. Dari aspek hukum, putusan ini menegaskan bahwa dana desa merupakan bagian dari keuangan negara, sehingga setiap penyalahgunaannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dan harus diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku (Pengadilan Negeri Serang, 2024; Republik Indonesia, 2014; ICW, 2023). Penegasan ini penting untuk memperkuat kepastian hukum dan mencegah anggapan bahwa dana desa adalah anggaran otonom yang tidak terkait langsung dengan keuangan negara.

Dari sisi sosial, putusan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketegasan pengadilan dalam menindak pelaku korupsi menjadi pesan bahwa pemerintah serius dalam memberantas korupsi hingga ke tingkat desa. Hal ini juga dapat mendorong partisipasi warga dalam mengawasi penggunaan dana desa, sehingga tercipta kontrol sosial yang lebih efektif dan transparan (ICW, 2023; Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022).

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah perlunya perbaikan sistem pengawasan dana desa dan pembentukan budaya hukum yang menolak korupsi. Putusan ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat mekanisme audit, meningkatkan kapasitas inspektorat, serta memperluas peran masyarakat dalam pengawasan. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen reformasi tata kelola dan pembentukan budaya hukum yang lebih akuntabel di tingkat desa (Andini, 2020; ICW, 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penyalahgunaan dana desa dalam kasus Kopo terjadi melalui berbagai modus, seperti mark-up anggaran, manipulasi laporan pertanggungjawaban, penggelapan dana, dan penyalahgunaan wewenang kepala desa. Lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang memfasilitasi terjadinya korupsi dana desa. Pertimbangan yuridis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Serang menegaskan bahwa penyalahgunaan dana desa merupakan tindak pidana korupsi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum, sementara pertimbangan non-yuridis memperhatikan dampak sosial dan tujuan pemidanaan yang memberikan efek jera. Implikasi putusan ini sangat luas, mulai dari penegakan hukum yang tegas, peningkatan kepercayaan publik, hingga dorongan reformasi tata kelola dan pembentukan budaya hukum anti-korupsi di tingkat desa.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena fokus pada satu putusan pengadilan sebagai sampel utama, sehingga hasilnya mungkin belum sepenuhnya mewakili keseluruhan fenomena korupsi dana desa di Indonesia. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan dengan menganalisis lebih banyak putusan pengadilan dan menggabungkan metode empiris untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi, serta pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, putusan pengadilan yang tegas harus dijadikan preseden untuk menimbulkan efek jera dan mendorong integritas aparatur desa dalam mengelola dana publik.

DAFTAR REFERENSI

- Andini, R. (2020). Pemidanaan korupsi dan efek jera: Studi putusan pengadilan tipikor. *Jurnal Integritas KPK*, 6(1), 25–40. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.620>
- Arief, B. (2016). *Kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Cresswell, J. W. (2022). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. *International Journal of Qualitative Methods*, 21, 1–7. <https://doi.org/10.1177/16094069221138373>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Dana desa dalam perspektif pengelolaan keuangan negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). *Pengelolaan dana desa: Panduan transparansi dan akuntabilitas*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Emzir, M. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/7gk8w>
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, M. (2022). Tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana modern. *Jurnal Rechtsvinding*, 11(2), 201–218. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i2.753>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). Korupsi dana desa jadi penyumbang kerugian negara Rp162 miliar. *Pintasan.co*. <https://pintasan.co/icw-ungkap-korupsi-dana-desa>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). Outlook 2024: Muslihat politik dan pemberantasan korupsi. *ICW.or.id*. <https://www.icw.or.id/outlook-2024>
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2023). Tren korupsi dana desa 2023. *ICW.or.id*. <https://www.icw.or.id>
- Kompas.id. (2023). Dana desa diselewengkan lewat laporan fiktif. <https://www.kompas.id/artikel/dana-desa-diselewengkan-lewat-laporan-fiktif>
- Munafri, A. (2021). Unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dalam tindak pidana korupsi. *Jurnal Media Hukum*, 28(2).
- Pengadilan Negeri Serang. (2024). Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN.SRG. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>
- Rahman, A. F. (2021). Pertimbangan non-yuridis hakim dalam pemidanaan tindak pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 411–428. <https://doi.org/10.25216/jhp.2021.103.411>
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, L. P. (2020). Analisis faktor yang meringankan dan memberatkan dalam putusan hakim. *Jurnal Yustisia*, 8(2), 155–170. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i2.41560>
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudaryono, A. (2023). Metode penelitian hukum. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Humanities, Education and Society Development (ICONS 2022)*, 1–7. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220201.004>
- Sugiyono, S. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Humanities, Education and Society Development (ICONS 2022)*, 1–7. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220201.003>
- Tjiptorahardjo, F. B. (2022). Patronase politik dalam tata kelola pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(1), 55–70. <https://doi.org/10.22146/jsp.2022>
- Widjaya, H. A. W. (2013). *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-